

ANGGARAN PERBAIKAN JEMBATAN JALUR ALTERNATIF UNNES-UNDIP Rp5,4 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://jateng.herald.id/wp-content/uploads/sites/4/2025/01/jembatan-persen.jpg>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang menyiapkan anggaran Rp5,4 miliar untuk perbaikan Jembatan Persen yang berada di jalan alternatif yang menghubungkan kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes) dengan Universitas Diponegoro (Undip).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Budi Prakosa, di Semarang, Jumat, menyampaikan, revitalisasi Jembatan Persen dianggarkan pada 2025.

Saat ini, kata dia, Pemkot Semarang sedang menyiapkan "detail engineering desain" (DED) untuk memastikan kelayakan perbaikan Jembatan Persen yang baru saja tergerus longsor.

Menurut dia, revitalisasi jembatan masuk dalam 10 program prioritas Pemkot Semarang pada 2025 sehingga sudah disiapkan alokasi anggarannya.

Ia mengatakan bahwa perbaikan tidak hanya pada jembatan saja, melainkan juga disertai pembenahan jalur alternatif Sekaran, Gunungpati - Srandol, Banyumanik yang kerap dilewati menuju kampus Undip.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU), akan memperbaiki pula jalan yang menjadi jalur alternatif tersebut, baik jalan yang masuk wilayah Sekaran maupun yang masuk wilayah Srandol.

"Untuk lelang tahun ini di DPU. Itu sudah kami masukkan 10 program prioritas. Otomatis sama jalannya," katanya.

Selain itu, kata dia, jalan alternatif tersebut akan dilebarkan semaksimal luasan yang ada tanpa melakukan pembebasan lahan agar jalan lebih mudah dilalui kendaraan roda empat.

"Dimensi jalan nanti diperbaiki. Teknisnya nanti DPU yang lebih memahami. Yang jelas, jembatan ini masuk program prioritas. Nanti ada 'support' dari DPU," katanya.

Sebelumnya, pondasi jembatan di jalur alternatif yang menghubungkan arah Sekaran, Unnes menuju Srandol longsor setelah hujan deras yang terjadi pada Senin (20/1) lalu.

Meski bukan badan jembatan yang mengalami longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang langsung melakukan penanganan darurat sebelum dilakukan perbaikan oleh DPU.

Sementara itu, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Rukiyanto meminta jalan alternatif penghubung kampus Undip - Unnes yang ambles tersebut dibenahi

Selama ini, kata dia, keberadaan jalur alternatif itu sangat membantu akses transportasi masyarakat karena jarak tempuhnya yang lebih singkat jika dari Unnes mau ke Undip.

"Jalan Undip ke Unnes adalah jalan penghubung yang cukup membantu warga dalam transportasi," katanya.

Pemkot Semarang melalui DPU, kata dia, harus segera menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan agar bisa dilewati seperti biasa dan tidak membahayakan. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/568374/anggaran-perbaikan-jembatan-jalur-alternatif-unnes-undip-rp54-miliar>, “Anggaran perbaikan jembatan jalur alternatif Unnes-Undip Rp5,4 miliar”, tanggal 24 Januari 2025.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=QeWGOubQB94>, “Pemkot Semarang Siapkan Anggaran Rp 5,4 M untuk Perbaikan Jembatan di Jalan Tembus Unnes - Undip”, tanggal 26 Januari 2025.
3. <https://jateng.herald.id/2025/01/27/jembatan-persen-rusak-akibat-longsor-pemkot-semarang-siap-anggaran-segini-untuk-perbaikan/>, “Pemkot Semarang Siap Anggaran Segini untuk Perbaikan”, tanggal 27 Januari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang menyiapkan anggaran Rp5,4 miliar untuk perbaikan Jembatan Persen yang berada di jalan alternatif yang menghubungkan kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes) dengan Universitas Diponegoro (Undip).
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi